

## PERAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN DETENI (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KOTA MATARAM)

RISKA ARI AMALIA<sup>1)\*</sup>, ASHARI<sup>2)</sup>, AGUNG SETIAWAN<sup>3)</sup>

Universitas Mataram

*riska@unram.ac.id (corresponding), ashariari05@unram.ac.id, agungsetiawan@unram.ac.id*

### ABSTRAK

Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat bagi orang asing yang dikenakan tindakan administratif. Selama orang asing ditempatkan dalam Ruang Detensi Imigrasi, hak-hak dasar manusia, termasuk hak kesehatan tetap melekat pada Deteni. Rumusan masalah yang diambil adalah 1) wujud subjek yang dimaksud dalam kata "negara" serta 2) peran negara dalam memenuhi hak kesehatan Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram? Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulannya adalah Setiap kantor imigrasi yang berdiri di daerah wajib memiliki pejabat administasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa wujud negara terhadap perlindungan deteni dalam tulisan ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram. Peran negara terhadap pemenuhan hak kesehatan deteni belum maksimal karena unsur-unsur yang berkaitan dengan perawatan Kesehatan tidak dapat dipenuhi.

**Kata kunci** : Deteni; Ruang Detensi; Negara; Imigrasi; Hak Kesehatan.

### ABSTRACT

*The Immigration Detention Room is a place for foreigners who are subject to administrative action. As long as foreigners are placed in the Immigration Detention Room, basic human rights, including the right to health, remain with the Detainee. The formulation of the problem taken is 1) the form of the subject in question in the state and 2) the role of the state in fulfilling the health rights of Detainees in the Detention Room at the TPI Class I Immigration Office, Mataram City? The method used is an empirical research method with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The conclusion is that every immigration office established in a region is required to have an administrative officer, so it can be concluded that the state's form of protection for detainees in this paper is the Class I TPI Immigration Office in Mataram City. The state's role in fulfilling detainees' health rights is not optimal because elements related to health care cannot be fulfilled.*

**Keywords**: Detention; Detention Room; Country; Immigration; Health Rights.

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki posisi penting dalam arus lalu lintas antar negara. Secara geografis wilayah Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik (Letak Geografis dan Astronomis Indonesia, dikutip dari <https://sma13smg.sch.id/materi/letak-geografis-dan-astronomis-indonesia-beserta-pengaruhnya/>). Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, serta Sebelah selatan dan barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Posisi ini memberikan Indonesia sejumlah keuntungan, antara lain Indonesia menjadi tempat arus lalu lintas perdagangan dunia. Selain itu, letak astronomis Indonesia juga memberikan sejumlah keuntungan. Sebagai negara yang beriklim tropis, tanah di Indonesia merupakan tanah subur yang dihuni oleh berbagai flora dan fauna. Posisi yang strategis serta kekayaan alam yang dimiliki menjadi daya Tarik tersendiri bagi turis untuk datang berkunjung ke Indonesia.

Pariwisata dapat dijadikan sebagai sumber perolehan devisa, penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. (Amelia Hutahuruk, 2017) Kunjungan turis berdampak baik bagi negara tujuan, sehingga mengelola sektor pariwisata menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan sektor ekonomi. Pemerintah Indonesia juga giat menambah infrastruktur untuk meningkatkan promosi pariwisata, seperti membuat Sirkuit

Mandalika di Pulau Lombok. Di sisi lain, turis yang datang menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tercatat sepanjang tahun 2022-2023 Warga Negara Asing (WNA) beberapa kali melanggar aturan dan norma setempat.

Seperti kasus seorang pria, WNA asal Rusia berinisial KK. Deportasi dilakukan Imigrasi Mataram setelah KK mengamuk di Gili Trawangan pada Juli lalu diduga usai mengonsumsi *magic mushroom* dan menenggak minuman keras. (Mengamuk di Gili Trawangan, WN Rusia Dideportasi Imigrasi Mataram, dikutip melalui <https://regional.kompas.com/read/2022/08/09/183707178/mengamuk-di-gili-trawangan-wn-rusia-dideportasi-imigrasi-mataram>) Kemudian tercatat ada kasus dari seorang pria, WNA asal Prancis berinisial ER yang masuk Masjid Nurul Huda, Batu Bolong, Lombok Barat menggunakan alas kaki. (Bikin Onar Masuk Masjid Di NTB Pakai Alas Kaki WN Prancis Dideportasi dikutip melalui <https://news.detik.com/berita/d-6650340/bikin-onar-masuk-masjid-di-ntb-pakai-alas-kaki-wn-prancis-dideportasi>) Di masjid tersebut ER mempertanyakan suara yang dianggapnya bising yang mengganggu ketenangannya. Atas tindakannya tersebut pihak Imigrasi mengambil langkah tegas untuk mendeportasi ER. Langkah tegas yang dimaksud adalah mengambil tindakan administratif terhadap WNA yang melanggar ketentuan dan norma yang hidup di masyarakat. Selain WNA yang melanggar aturan dan norma setempat, pencari suaka dan kepemilikan dokumen yang tidak sah juga dapat menjadi dasar pengenaan tindakan administratif. (Julia Manek, Andrea Galán-Santamarina, dan Pau Pérez-Sales, 2022) Pengenaan tindakan administratif yang berlaku harus sesuai prosedur yang berlaku. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No.6 Tahun 2011) mengatur bahwa Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi. Dalam Pasal 1 Ayat Deteni adalah orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. Singkatnya, Rumah Detensi Imigrasi maupun Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat bagi orang asing atau WNA yang dikenakan tindakan administratif. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi diluar proses peradilan. Selanjutnya Tindakan administrative keimigrasian diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf d, yang dimaksud dengan keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain. Namun hal ini menjadi dilematis ketika daya tampung rumah detensi imigrasi maupun ruang detensi imigrasi tidak cukup untuk menampung seluruh deteni. Contoh kasus, seperti yang dialami Rudenim Pekanbaru yang mengalami kelebihan kapasitas daya tampung, dari yang seharusnya diisi jumlah maksimal 105 deteni namun telah diisi sejumlah 264 deteni. (Victorio H. Situmorang, 2016)

Selama WNA ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi maupun Ruang Detensi Imigrasi, hak-hak dasar manusia tetap melekat pada Deteni, contohnya hak kesehatan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Julia Manek, Andrea Galán-Santamarina, dan Pau Pérez-Sales tertulis bahwa *Independently of its geographical place, there is various evidence that migration detention has a severe impact on the detainees' mental health outcomes*. Artinya kurang lebih bahwa terlepas dari letak geografisnya, penahanan migrasi terbukti berdampak bagi Kesehatan mental yang bersangkutan. Berdasarkan riset tersebut, terbukti akses bagi pemenuhan hak Kesehatan Deteni menjadi urgensi di setiap negara.

Saat ini Kantor Imigrasi di wilayah NTB hanya memiliki Ruang Detensi Imigrasi, yang tersebar di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Sedangkan Rumah Detensi Imigrasi yang terdekat dari Provinsi NTB berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama Deteni berada di Ruang Detensi Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi maka hak Kesehatan merupakan kodrat yang tak bisa dilepaskan karena status semata. Mengingat Kantor Imigrasi di Provinsi NTB hanya memiliki Ruang Detensi Imigrasi, maka perlu dibahas mengenai Peran Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Deteni (Studi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram).

## Rumusan Masalah

Penelitian berfokus pada rumusan masalah mengenai wujud subjek dalam kata "negara" serta implementasi peran negara dalam perlindungan hak kesehatan deteni.

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui wujud subjek dari kata "negara" serta untuk mengetahui implementasi peran negara dalam perlindungan hak kesehatan deteni.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial (*law in action*), yaitu hukum dalam implementasinya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak kesehatan deteni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini mengkaji bahan kepustakaan terdiri dari bahan hukum dan dilengkapi oleh bahan hukum sekunder yang menyangkut buku-buku, kajian ilmiah, serta suatu peraturan Perundang-Undangan yang termasuk dalam bahan hukum primer. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini membutuhkan wawancara dengan stakeholder terkait. Selain itu penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitian, oleh karena itu maka pengumpulan data digunakan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan kepustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan-perpustakaan, mupun penelusuran kepustakaan elektronik dengan menggunakan media internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mengenal Wujud Negara Dalam Perlindungan Deteni

Perkembangan dinamika bernegara mengubah peran negara dari negara sebagai penjaga malam menjadi negara yang berperan aktif dalam pergaulan Masyarakat. Pemikiran negara hukum setidaknya sudah ada beribu abad sebelum masehi oleh para filsuf yang mencari apa sebenarnya hekekat hukum yang benar. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “the Republic” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. (Zulkarnain Ridwan, 2012) Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Konsep negara hukum Plato yang dituangkan melalui karyanya yang berjudul “*Nomoi*” berpendapat bahwa adanya peraturan-peraturan hukum dalam negara menjadi sebuah keharusan. (Sayuti, 2014) Konsep negara hukum Plato yang dituangkan melalui karyanya yang berjudul “*Nomoi*” berpendapat bahwa adanya peraturan-peraturan hukum dalam negara menjadi sebuah keharusan. Dinamika ini merupakan bagian dari perkembangan konsep negara dari negara hukum klasik ke negara hukum modern. (Herman, 2019) Negara hukum klasik pada mulanya memiliki keterbatasan kewenangan yang terbatas pada tugas dan fungsi negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Anggapan yang muncul dalam suasana negara hukum dalam pengertian klasik adalah ketertiban dan keamanan akan dengan sendirinya membawa masyarakat kepada jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Perkembangan negara hukum berkembang lebih signifikan saat John Locke membagi fungsi negara. John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 (tiga) fungsi, antara lain fungsi legislatif yaitu membuat dan menetapkan peraturan, fungsi eksekutif yaitu menegakkan peraturan, dan fungsi federal yaitu melaksanakan diplomasi, perang dan damai. (Arieffudin Father, 2023) Teori yang sudah dikemukakan John Locke disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi 3 (tiga) fungsi negara, yaitu fungsi legislatif sebagai pembentuk undang-undang, fungsi eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan fungsi yudikatif untuk mengadili penyimpangan terhadap undang-undang. Pemisahan kekuasaan membuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing cabang kekuasaan semakin jelas dan terstruktur.

Negara merupakan organisasi yang memiliki kedaulatan. Untuk melaksanakan kedaulatan, maka diperlukan pemerintah sebagai otak dari negara tersebut. Fungsi eksekutif pada suatu negara merujuk kepada kepala negara sebagai symbol dalam suatu negara dan kepala pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Kepala negara dan kepala pemerintahan dapat dijabat oleh 1 (satu) orang sebagai pemegang kekuasaan Tunggal dalam fungsi eksekutif, ataupun dijabat oleh 2 (dua) orang yang masing-masing berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di Indonesia, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga Presiden menjadi symbol negara yang juga menjalankan kekuasaan pemerintahan. Guna menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden memerlukan Menteri-menteri di berbagai bidang. Selanjutnya implementasi tugas Menteri akan dibantu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Urusan yang berkaitan dengan orang asing merupakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki unsur pelaksana tugas, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan Tri Fungsi Imigrasi meliputi:

- 1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

- 2) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia;
- 3) Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Kini, Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah naungan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sejak dilantiknya Presiden Prabowo Subianto. Tetapi hubungan koordinasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi belum diatur lebih lanjut.

Untuk menjangkau kebutuhan yang ada di daerah, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki unit pelaksana teknis. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi yang adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Keberadaan instansi pusat yang menghadirkan perwakilan di daerah merupakan wujud dekonstrasi, yang mana arti dekonstrasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Dekonstrasi merupakan wujud aktifnya negara dalam memenuhi kebutuhan yang ada di setiap daerah di Indonesia melalui perwakilan dan unit pelaksanaannya.

Sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan orang asing yang keluar masuk di seluruh wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau perundang-undangan. (Pasal 75 UU Keimigrasian) Setiap kantor imigrasi yang berdiri di kabupaten, kota, atau kecamatan wajib memiliki pejabat administasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa wujud negara terhadap perlindungan deteni dalam tulisan ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram.

### **Peran Negara Terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Deteni**

Fenomena globalisasi memberikan jangkauan yang lebih mudah antara negara satu dengan negara lainnya. Terbukanya akses ke berbagai belahan dunia membuka kesempatan bagi orang asing masuk ke negara lain tentunya setelah melengkapi berbagai persyaratan. Ada berbagai konsekuensi jika persyaratan masuk ke negara lain tidak dipenuhi, salah satunya deportasi. Deportasi merupakan tindakan yang sangat penting bagi instansi keimigrasian Indonesia karena dengan deportasi merupakan bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tugas menjaga pintu gerbang negara. (Asto Yudho Kartiko dan Muhammad Azzam Alfarizi, 2021)

Tidak semua orang asing yang dikenakan pendetensian dapat langsung dideportasi ke negaranya. Sehingga butuh waktu bagi deteni untuk mempersiapkan keberangkatan, Berbagai kendala bisa menjadi penyebab, baik itu kendala biaya, ataupun kendala jadwal penerbangan, sehingga deteni butuh tempat sambil menunggu proses deportasi, baik itu di ruang detensi maupun rumah detensi imigrasi. Selama itu pula deteni rentan mengalami gangguan kesehatan.

Meskipun deteni dan ruang detensi sudah disinggung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun pengaturan hak atas deteni masih perlu pengaturan lebih lanjut. Mengingat Pulau Lombok merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia dan sering menerima orang asing yang masuk ke wilayahnya, maka tim peneliti mencoba mengkaji keberadaan deteni dan peran negara terhadap pemenuhan hak kesehatan deteni di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram melalui wawancara terbuka. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, jangka waktu Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi. Namun jika deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pendetensian dilakukan di ruang detensi, jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari deportasi belum dilaksanakan, maka deteni akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi. Selama masa tunggu deportasi, deteni dapat berada di luar Rumah Detensi Imigrasi atas seizin petugas imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Tindakan administrasi dapat dikecualikan jika orang asing terindikasi sebagai korban perdagangan manusia (human trafficking). Orang asing dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, tetapi diberi perlakuan berbeda dengan deteni. Setiap deteni yang menghuni rumah detensi maupun ruang detensi dapat dikeluarkan, sebagaimana bunyi dalam Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai pengeluaran deteni yang berbunyi :

“Pengeluaran Deteni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) dilakukan jika:

- a. terlampauinya masa pendetensian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2);
- b. dilakukan pendeportasian Deteni;
- c. dilakukan pemindahan Deteni; atau
- d. dilakukan pengeluaran sementara Deteni.

Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa selain deportasi, deteni juga dapat dikeluarkan karena terlampauinya masa pendetensian. Namun kendala biaya Kembali menjadi problematika jika kedutaan besar negara yang bersangkutan tidak memberikan anggaran, dan disaat yang bersamaan, deteni tidak punya biaya untuk kembali ke negara asal.

Secara umum terdapat tiga prinsip Tanggung jawab negara terhadap HAM, yaitu untuk menghormati (*to respect*), untuk melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi (*to fulfil*). (Neneng Widasari, 2021) Menurut John Locke, HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang bersifat kodrati, oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. (Walton Reynaldi, Ammar Aziz Baskoro, 2021) Sedangkan menurut Koentjoro Poerbo Pranoto, HAM adalah hak yang bersifat asasi atau mendasar. Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, menggolongkan HAM menjadi 3 (tiga) generasi. Ia berpendapat bahwa Generasi Pertama HAM, yaitu hak-hak sipil dan politik didasarkan pada prinsip *liberty*, sedangkan Generasi kedua HAM, yaitu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya didasarkan pada prinsip *equity*, dan generasi ketiga HAM, yaitu hak-hak kolektif didasarkan pada prinsip *fraternity*. (Zunnuraeni, Zainal Asikin, Kurniawan, 2022) Terhadap tanggung jawab negara untuk memenuhi hak yang merupakan HAM terdapat standar minimum harus memperhatikan materi muatan (*core content*) yang terkandung didalam hak tersebut. Materi muatan ini akan menjadi standar minimum pemenuhan terhadap hak tersebut. Materi muatan Hak atas kesehatan secara umum menurut Indra Perwira meliputi dua kategori, yaitu (Ibid, hlm.5) :

1. unsur-unsur yang berkaitan dengan prakondisi untuk menunjang kesehatan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, nutrisi dan gizi yang layak, informasi kesehatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta tempat kerja yang sehat.
2. unsur-unsur yang berkaitan dengan perawatan kesehatan (*health care*), yang didalamnya termasuk perawatan kuratif dan preventif;

Sebagai negara hukum yang berkedaulatan, Indonesia berwenang untuk menentukan syarat masuk atau tinggal di tanah airnya. Sebaliknya, sanksi yang diterapkan bagi yang tidak memenuhi syarat tersebut tak lantas menghilangkan hak asasi seseorang. Dari hasil wawancara yang dilakukan terlihat bahwa unsur prakondisi yang menunjang Kesehatan seperti penyediaan air yang bersih, sanitasi yang layak, lingkungan yang bersih dan sehat, serta makanan siap saji yang diberikan 3 (tiga) kali sehari selama berada di ruang detensi merupakan sebuah Upaya negara untuk memberikan hak Kesehatan bagi deteni. Hasil wawancara sudah selaras dengan aturan yang terdapat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor F-1002/PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian yang berbunyi bahwa deteni selama di rumah detensi maupun di ruang detensi diberikan makan, minum, tidur, dan tempat beribadah. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor F-1002/PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian menyatakan bahwa deteni diberikan makan dan minum sesuai dengan ketentuan berlaku. Dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor F-1002/PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian, apabila deteni sakit dan menyusui anak, dapat diberikan makanan sesuai dengan petunjuk dokter pemerintah dan bagi yang melaksanakan puasa akan diberikan makanan sesuai dengan suasana ibadah. Selanjutnya Pasal 23 Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor F-1002/PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian juga menuliskan bahwa deteni yang sakit berat dapat dirujuk ke rumah sakit pemerintah terdekat dengan pengawasan petugas imigrasi. Namun berdasarkan temuan di lapangan, unsur yang berkaitan dengan perawatan Kesehatan seperti pemenuhan obat bagi deteni yang memiliki penyakit kronis, ketiadaan tenaga Kesehatan dan klinik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram berkesimpulan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram yang merupakan entitas negara, belum maksimal dalam pemenuhan hak Kesehatan deteni.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Negara hadir untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan HAM setiap manusia. Negara diwujudkan dalam bentuk Lembaga dan instansi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan orang asing yang keluar masuk di seluruh wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau perundang-undangan. Setiap kantor imigrasi yang berdiri di kabupaten, kota, atau kecamatan wajib memiliki pejabat administasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa wujud negara terhadap perlindungan deteni dalam tulisan ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram
2. Peran negara terhadap pemenuhan hak kesehatan deteni di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram belum maksimal karena unsur-unsur yang berkaitan dengan perawatan Kesehatan tidak dapat dipenuhi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Hutauruk. (tt). *Pengaruh Kunjungan Wisatawan Asing Terhadap Ekonomi Pariwisata Indonesia*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.4 No.2.
- Arieffudin Father, et.al., (2023). *Negara Dan Warga Negara*, Advances in Social Humanities Research, Vol 1 No. 4 Juni 2023.
- Herman. (2019). *Bestuurszorg* Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Esensi Hukum, Vol.1, No.1, Desember 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-6650340/bikin-onar-masuk-masjid-di-ntb-pakai-alas-kaki-wn-prancis-dideportasi>.
- <https://regional.kompas.com/read/2022/08/09/183707178/mengamuk-di-gili-trawangan-wn-rusia-dideportasi-imigrasi-mataram>.
- <https://sma13smg.sch.id/materi/letak-geografis-dan-astronomis-indonesia-beserta-pengaruhnya/>
- Julia Manek, Andrea Galán-Santamarina, dan Pau Pérez-Sales. (2022). *Torturing Environments And Multiple Injuries In Mexican Migration Detention*, United States, Humanities And Social Sciences Communications, Vol. 9 Number 26, 2022.
- M.Alvi Syahrin, dalam Asto Yudho Kartiko dan Muhammad Azzam Alfarizi. (2021). *Urgensitas Akibat Hukum Terhadap Tidak Adanya Ketentuan Jangka Waktu Pelaksanaan Deportasi Pada Hukum Keimigrasian (Urgency Of Legal Consequences To The Absence Of Provisions For The Period Of Implementation Of Deportations In Immigration Law)*, Journal Of Law And Border Protection, Vol.3 No.2, Oktober 2021..
- Neneng Widasari. (2021). *Hak Atas Kesehatan Deteni : Antara Asa Atau Realita*, Padjajaran Law Review, Vol. 2, No.1, Desember 2021.
- Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor F-1002/PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Sayuti. (2014). *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Jurnal Nalar Fiqh, Vol.4, No. 2, April, 2014,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Victorio H. Situmorang. (2016). *Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi*, Jurnal Hukum Kebijakan Hukum, Vol. 10, No.1 , Maret 2016.
- Walton Reynaldi , Ammar Aziz Baskoro. (2021). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, Vol 1, No.2, Desember 2021.
- Zulkarnain Ridwan. (2012). *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei 2012.
- Zunnuraeni, Zainal Asikin, Kurniawan. (2022). *Hak-Hak Atas Lingkungan Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Vol. 3, No. 2, December 2022.